



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

JALAN PANCORAN TIMUR II NO.1 PANCORAN JAKARTA SELATAN 12780
TELEPON (021) 7919 2438 # 214 FAXIMILE (021) 7996109 website : bppk.depkeu.go.id/webku

PENGUMUMAN LELANG

Pusdiklat Keuangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II akan melaksanakan pelelangan Barang Milik Negara (BMN) yang akan dihapus berupa:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	Keterangan
1.	Peralatan dan Mesin (Peralatan Kantor)	1 Paket (401 Unit)	4.290.000	1.200.000	Rusak Berat

Pendaftaran dan Penjelasan/Aanwijzing & Open House:

Hari/Tanggal : Kamis-Jum'at, 3-4 November 2016
Jam : 10.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Pusdiklat Keuangan Umum
Jalan Pancoran Timur II No.1
Jakarta 12770

Pelaksanaan Lelang:

Hari/Tanggal: Senin, 7 November 2016
Jam : 11.00 WIB – Selesai
Tempat : Pusdiklat Keuangan Umum
Jalan Pancoran Timur II No.1
Jakarta 12770

Ketentuan Lain:

1. Peserta lelang adalah perorangan atau badan hukum atau kuasanya serta dilengkapi Surat kuasa dan fotokopi KTP. Peserta yang mewakili badan hukum harus menyatakan Surat Kuasa dari pengurus badan Hukum tersebut dengan disertai ADRT atau surat yang menyatakan bahwa nama yang tercantum adalah sebagai pengurus di badan hukum tersebut.
2. Peserta lelang diwajibkan menyeter uang jaminan penawaran lelang secara tunai sebelum pelaksanaan lelang.
3. Pendaftaran peserta lelang dilakukan dengan menyerahkan bukti setor uang jaminan dan identitas diri (KTP).
4. Peserta lelang disarankan untuk mengikuti Aanwijzing dan melihat fisik barang yang berada di area pusdiklat Keuangan Umum.
5. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan biaya lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan menjadi milik Negara serta dimasukkan dalam daftar hitam. Bagi yang tidak ditunjuk sebagai pemenang atau kalah, uang jaminan dapat diambil pada kantor Pusdiklat Keuangan Umum.
6. Setiap peserta wajib melakukan penawaran, penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Peserta yang tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja kanwil DJKN DKI Jakarta.
7. Penawaran dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat.
8. Peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan lelang dan tidak mempengaruhi peserta lain dan sopan dalam menyampaikan pendapat. Hanya peserta lelang yang namanya terdaftar yang diperkenankan masuk ke dalam ruangan lelang. Peserta yang melanggar ketentuan ini dapat dikeluarkan dari ruang lelang.
9. Barang yang dilelang sesuai kondisi apa adanya. Apabila terjadi penundaan/pembatal pelaksanaan lelang maka pihak-pihak yang berkepentingan atau peminat tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Jakarta II ataupun Pusdiklat Keuangan Umum.
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang Pusdiklat Keuangan Umum, Jalan Pancoran Timur II no.1 Jakarta Selatan. Telepon: 021-79192436, 021-79192438, Faksimili 021-7996109.

Kementerian Keuangan
KPKNL Jakarta II



Jakarta, 1 November 2016

TTD

PANITIA

Kementerian Keuangan

Pusdiklat Keuangan Umum